



Eksistensi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Warga Binaan Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas I Makassar

Kamriah Nangga ¹, Heri Tahir ², Andika Wahyudi Gani ³, Najamuddin ⁴

¹⁻⁴ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar , Indonesia

email: ¹ kamriah2222@gmail.com,

² heritahir.law@gmail.com, ³ andikawgani@unm.ac.id, ⁴ najamuddin@unm.ac.id

Abstract: *This study aims to (i) find out and review the implementation of Article 9 letter D of Law No. 22 of 2022 in health and food services for class 1 Makassar inmates (ii) to find out and analyze the obstacles faced in providing adequate health and food services for class 1 Makassar inmates. The type of research used is qualitative with descriptive analysis which aims to describe the form of existence of the provision of health and food services for class 1 Makassar inmates. The data collection techniques are by conducting observations, interviews, and documentation. The data validation technique uses triangulation, namely to assess the credibility of the data which is carried out by checking the data that has been obtained through several sources. From the results of the study, it was found that (i) the implementation of Article 9 letter D of Law Number 22 of 2022 concerning health services and proper food has not been implemented optimally because it has not been fulfilled optimally (ii) the main obstacles in health services include limited medical personnel, minimal availability of certain medicines, health facilities that are still inadequate, a long and bureaucratic referral process, and prison overcapacity. Basically, efforts have been made and the services have been made but have not run optimally due to obstacles from the incomplete provision of medicines for health services, as well as a budget that is not balanced with the number of inmates in the Makassar Class 1 prison.*

Keywords: .Correctional institutions, prisoners, health and food

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui dan mengkaji implementasi pasal 9 huruf D UU No 22 Tahun 2022 dalam pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan kelas 1 Makassar (ii) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap warga binaan kelas 1 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk Eksistensi pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan lembaga perumahan masyarakat kelas I Makassar. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi yaitu untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (i) penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum dilaksanakan secara optimal sebab tidak terpenuhi secara maksimal (ii) kendala utama dalam layanan kesehatan mencakup keterbatasan tenaga medis, minimnya ketersediaan obat-obatan tertentu, fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai, proses rujukan yang panjang dan birokratis, serta overkapasitas lapas. Pada dasarnya telah diusahakan dan diperadakan pelayanannya namun tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya kendala dari kurang lengkapnya penyediaan obat untuk layanan kesehatan, serta anggaran yang tidak berimbang dengan jumlah wargabinaan yang berada di lapas kelas 1 Makassar.

Keywords: .Lembaga perumahan masyarakat, narapidana, kesehatan dan makanan

1. PENDAHULUAN

Konsep dari negara hukum pada dasarnya berpangkal pada sebuah ide di mana sistem hukum yang dilaksanakan seyogianya membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia dan mencerminkan martabatnya serta harus bersifat melindungi hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari HAM.

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah di wujudkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan warga binaan sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor- faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pemenuhan terhadap hak – hak warga binaan pemasyarakatan ini, terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. (Adi Sujanto, 2004: 21).

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 14 Undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. dan kemudian lebih di tegaskan pada Pasal 9d UUD No 22 tahun 2022 Menyatakan bahwa

“Setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Mengatur Bahwa setiap Warga Binaan dan Anak didik Pemasyarakatan berhak Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya yang disediakan sekurang –

kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan Lainnya dan setiap warga binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni berupa kalimat-kalimat yang mendeskripsikan penelitian tentang hak-hak warga binaan kelas 1 Makassar yakni berupa pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak dan bagaimana bentuk pemenuhannya.

Sumber data

a. Sumber data primer diperoleh dari

- 1) Warga binaan lembaga perumahan kelas 1 Makassar
- 2) Para pihak yang terkait yaitu: Kepala Bidang Pembinaan lapas kelas 1 Makassar, staf bagian gizi dan nutrisi, staf keperawatan, dan dokter umum lapas kelas 1 Makassar

b. Sumber data sekunder yakni sebagai sumber pendukung di mana ditemukannya data penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen adalah peneliti sendiri. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka instrumen penelitian dikembangkan secara sederhana yang dapat dipertajam serta dapat melengkapi data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bentuk instrumen tersebut dikembangkan melalui fokus penelitian agar semua informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini, di samping untuk melengkapi data yang sudah ada juga bertujuan untuk mengetahui secara jelas terhadap fenomena-fenomena yang tampak di lapangan penelitian, terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan kelas 1 Makassar. Kunci keberhasilan

observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat

melihat suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatai. Pertimbangan peneliti memilih metode observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini dengan tujuan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya keberadaannya.

Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, yakni warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, petugas pengelola makanan dan tim kesehatan Lembaga Pemasyarakatan. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Peneliti mengambil data yang relevan dengan penelitian dan pengambilan gambar pada saat observasi dan wawancara serta aktivitas peserta didik yang diamati secara langsung di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi (catatan lapangan), wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 9 d UU No 22 Tahun 2022 dalam pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan kelas 1 Makassar

Lembaga pemasyarakatan berjalan berdasarkan sistem dan kelembagaan, menurut Yantho (2019), Lapas berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada Narapidana yang sedang menjalani proses reintegrasi ke masyarakat setelah melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transformasi

Narapidana menjadi anggota masyarakat produktif yang taat hukum. Sebagai peraturan perundangundangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memuat ketentuan mengenai Narapidana yang dapat dipahami bahwa, sebagai sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempersiapkan Narapidana untuk berintegrasi ke dalam masyarakatnya dengan demikian bisa kembali mengabdikan selaku anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Narapidana yang kehilangan kebebasannya di penjara memiliki hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat dan melekat sejak lahir. Selanjutnya, hak-hak Narapidana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9, salah satunya hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizinya. Selanjutnya, hak-hak Narapidana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9, salah satunya hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizinya

Berdasarkan hasil wawancara Bersama para informan yang bertugas di lapas kelas 1 Makassar menyatakan telah menjalankan Amanah undang-undang pasal 9 d tahun 2022 dengan memberikan makanan dan pelayanan Kesehatan yang layak. Lapas kelas 1 Makassar juga selalu berusaha meningkatkan dan memberikan yang terbaik kepada narapidana selama menjalani masa hukuman di lapas tersebut. Hal ini dapat di ketahui dengan diberikannya menu yang bergizi yang telah ditakar dan disetujui oleh ahli gizi yang bertugas, dan memberikan pelayanan Kesehatan terbaik dengan memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat jikalau ada narapidana yang mengalami gangguan Kesehatan yang cukup parah serta terus memperadakan alat medis guna memberikan pelayanan terbaiknya sesuai dengan yang tertuang di dalam UU no.22 pasal 9 d tahun 2022. Namun, pandangan lain disampaikan beberapa informan mantan wargabinaan Lapas kelas 1 Makassar terdapat banyak kekurangan dalam implementasi dan distribusi pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pengimplemntasian yang tertuang dalam UU No.20 pasal 9 d tahun 2022, hanya sebagai bentuk formalitas semata, segala fasilitas dan pelayanan dilakukan seadanya dan tidak optimal. Tenaga kesehatan yang kurang, obat-obatan kurang, serta memerlukan waktu yang lama untuk proses merujuk ke rumah sakit luar apabila terjadi sakit yang parah, sehingga harus menunggu lama. Ketersediaan gizi seimbang hanya kadang-kadang dan porsi tidak mencukupi sehingga wargabinaa lebih sering menerima makanan yang diberikan dari teman atau keluarga yang berkunjung.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kesehatan dan makanan yang layak pada warga binaan Lapas kelas 1 Makassar

Pada setiap lapas/rutan harus tersedia layanan Kesehatan dengan sekurang-kurangnya satu petugas Kesehatan yang memenuhi syarat yang harus memiliki pengetahuan mengenai psikiatri. Layanan Kesehatan harus diadakan dengan melalui Kerjasama yang dekat dengan pusat Kesehatan Masyarakat didalam komunitas atau negara tersebut. Termasuk di dalamnya layanan psikiatri untuk pendignosisasn, dan dalam kasus tertentu layanan negara pada kasus kelainan mental. Narapidana yang sakit memerlukan perawatan dokter spesialis dapat dipindahkan ke Lembaga khusus atau rumah sakit umum, jika pada suatau Lembaga tersedia obat-obatan harus mencukupi untuk mearawat dan mengobati orang-ornag yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas-petugas yang terididik untuk sesuai prosedural. Selain itu setiap narapidana harus disediakan makanan oleh penata laksana lapas sesuai jam waktu makan biasanya, mkanan bergizi yang layak bagi Kesehatan dan stamina tubuh, yang berkualitas dan disiapkann serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia bagi setiap wargabinaan saat ia membutuhkannya, sebab hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari UU No.22 tahun 2022 pasal 9 d.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama para informan yakni pihak lapas kelas 1 Makassar memberikan bentuk pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehata, konsultasi Kesehatan, serta staf yang siap siaga selama 24 jam melayanani keluhan Kesehatan narapidana selama menjalani masa hukuman, dengan dilengkapi dan diperadakannya paeralatan medis serta obat-obatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Untuk makanan yang layak telah dipilah dan dilakukan uji klinis sebelum memilih bahan makanan yang akan masuk menajdi penyedia bahan makanan dilapas yang dipanatu lanngsung oleh bebrapa staf gizi yang bertugas menakar kebutuhan gizi harian narapidana di lapas kelas 1 Makassar. Namun hal ini tidak sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami mantan wargabinaan lapas kelas 1 Makassar, yang merasa bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan tidak optimal dan berbelit, khususnya pada saat pemberian izin rujukan keluar lapas. Apabila terdapat sakit berat yang mana peralatan serta obat-obatan yang dimiliki lapas tidak tersedia, sehingga harus menunggu lama, atau bahkan hingga besok hari.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak belum diimplementasikan secara maksimal oleh Lapas Kelas 1 Makassar. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang belum berhasil diatasi secara baik seperti overcapacity, staf yang bertugas dalam unit tersebut belum seimbang dengan jumlah narapidana yang berada di lapas tersebut, dan

Eksistensi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar

minimnya anggaran terkait pelayanan kesehatan dan pemenuhan makanan yang menjadi faktor utama permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Kendala utama dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar meliputi keterbatasan tenaga medis, meskipun telah ada beberapa petugas medis yang bertugas, namun tidak sebanding dengan jumlah wargabinaan yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. kurangnya obat-obatan pada penyakit tertentu sehingga perlunya penanganan kesehatan diluar lapas, fasilitas kesehatan yang tidak memadai pada beberapa kasus/penyakit yang diderita wargabinaan, serta proses rujukan yang panjang dan birokratis. Selain itu, faktor lingkungan seperti overkapasitas, sanitasi yang buruk, dan kurangnya edukasi kesehatan juga menjadi tantangan dalam menjaga kesehatan warga binaan. Dari sisi pemenuhan makanan, keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya asupan nutrisi yang layak bagi warga binaan. Makanan yang diberikan sering kali kurang bervariasi dan tidak memenuhi kebutuhan gizi, yang berdampak pada daya tahan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Ditambah lagi, kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan jumlah tenaga medis, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, perbaikan sistem rujukan kesehatan, serta peningkatan anggaran untuk penyediaan makanan yang lebih bergizi. Selain itu, perlu adanya edukasi kesehatan bagi warga binaan serta program peningkatan kesejahteraan mental untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung rehabilitasi warga binaan. Disisi lain pihak lapas telah berusaha dan mengupayakan agar terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi wargabinaan di lapasa kelas 1 Makassar. Hal ini direalisasikan dalam bentuk pemberian pangan yang layak dan bergizi dengan adanya ahli gizi yang menjamin serta tersedianya dokter dan staf perawat pada unit kerja di lapas tersebut, narapinada juga diberikan pendampingan berobat diluar lapas apabila kondisinya cukup untuk dirujuk berdasarkan rekomendasi dari dokter yang bertugas pada unit lapas tersebut, Lembaga permasyarakatan kelas 1 Makassar memiliki poliklinik, dokter umum, dokter ahli gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.
- Aditama, 2009. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressido.
- Andi Hamzah, 1993 *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Awidiada Gunakaya S.A, 2017 *Hukum Hak asasi manusi*, Yogyakarta: Andi Bambang poernomo, 2007 *Aspek kekeluargaan dalam pembinaan terpidana*, Jakarta Universitas Indonesia, Makalah dalam seminar pemasyarakatan terpidana, dalam masyarakat indonesia yang sedang membangun.
- Dwidja priyatno, 1999 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Departemen Kesehatan. 2009. *Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta:
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (8th ed.). Irwin/McGraw-Hill.
- Hamza Riskan. 2012. *Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten Maros*. Makassar; Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Heroepoetri, Arimbi, 2003. *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Jack Donnelly. Universal Human right in Theory and Practice. Koesnun,R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*, Bandung : Sumur Bandung.
- L.S.Alagan, 1999 *Faktor-Faktor yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*,Tesis program pasca sarjana Universitas Indonesia.
- Mayapada, Andi Nur. 2020. *Peran Lapas Kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Makassar; UIN Alauddin Makassar
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Putra, Bayu Yuzaldo. 2021. *Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*. (Disertasi). Universitas Islam Riau.
- Rahmatullah, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. 2023. *Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 2, P-ISSN : 2809-3925
- Sailan, Manan & Ilyas, Iriyana Lutfiah. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar*. Makassar; Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X Volume XIII Nomor 2
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Surabaya: Unesa University Press. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Waqiah, Nurul. 2021. *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar*. Makassar; Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia